



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/ PID / 2015 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ibadurrahman alias Rahman bin H. Hunes;**  
Tempat lahir : Indralaya, Sumatera Selatan;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/11 Maret 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riady Lorong Kemas Majapahit  
Nomor 298 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kuto  
Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang  
Propinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Bangka Belitung tanggal 06 Juli 2015 Nomor : 23/Pen.Pid/2015/PT.BBL, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 23/Pen.Pid/2015PT BBL sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 28 September 2015 ;

**Hal.1 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL**



**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 04 Agustus 2015 Nomor:14/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ibadurrahman als Rahman Bin H.Hunes tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Juli 2015 Nomor:255/Pid. B/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 17 April 2015 NO.REG.PERK:PDM-13/KOBA/Epp.2/04/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa IBADURRAHMAN Als RAHMAN Bin H. HUNES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Kantor Himmah Al-Aqsa Tour Dan Travel di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Town House No. 5 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada bulan April 2012, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS ada mendaftar Haji di kantor Himmah Al-Aqsa Tour&Trever Jln. Soekarno Hatta Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan langsung membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta) untuk dua orang, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2012 terdakwa menghubungi saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL

Hal.2 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



RAHMAN ILYAS melalui Handphone guna membicarakan tentang pelunasan keuangan naik haji dan terdakwa kemungkinan memerintahkan karyawannya untuk mendatangi saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS, kemudian datang 2 (dua) orang karyawan terdakwa, 1 (satu) laki-laki yang bernama AIDIL, 24 tahun, Islam, bekerja di Al-Aqsa Tour&Trever Jln Soekarno Hatta Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan 1 (satu) orang perempuan yang saksi lupa namanya ada datang menemui saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS dan langsung meminta Foto-foto, kemudian meminta uang pelunasan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), saksi lalu memberikan uang sisa pembayaran tersebut dan saksi langsung diberikan kwitansi, selanjutnya karyawan tersebut langsung meminta dokumen dokumen dan surat nikah serta pasport asli milik saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS beserta istri, kemudian pada tanggal 05 September 2012, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS ada menghubungi terdakwa, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS kemudian berusaha untuk mencari informasi dengan menemui saksi RIANA ANGGELENA Karyawan Al-Aqsa Tour&Trever Jln Soekarno Hatta, setelah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mendapat informasi nomor Handphone istri terdakwa yang bernama Sdri LENI, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS langsung menghubungi Sdri LENI dan Sdri LENI pada saat itu mengatakan bahwa suaminya dalam keadaan sakit, kepada Sdri. LENI, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS menanyakan informasi tentang keberangkatan haji tersebut lalu Sdri LENI Mengatakan dan menenangkan saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS untuk bersabar dan apabila saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS tidak berangkat haji maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya bersama dengan dokumen dokumen pada tanggal 15 September 2012 dan pada saat itu saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mengiyakan dan yakin saja, lalu pada tanggal 13 September saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN

Hal.3 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



ILYAS menghubungi Sdri LENI kembali namun tidak ada tanggapan kemudian pada tanggal 15 September 2012 pada pukul 05.28 Wib ada nomor yang tidak saksi kenal bernomor 081994948128, mengatakan bahwa Sdri LENI telah meninggal dunia akibat kecelakaan dan akan dikebumikan pada pukul 10.00 Wib hari ini , setelah menerima kabar seperti itu saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS hanya bisa mengatakan bahwa permasalahan ini akan dilaporkan kepihak berwajib, kemudian setelah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS Sms seperti itu sampai sekarang uang naik haji tersebut belum dibayarkan juga sampai sekarang, akibat perbuatan terdakwa saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mengalami kerugian sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) belum termasuk dokumen-dokumen dan buku nikah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa selain saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS masih ada saksi lain yang telah melakukan pendaftaran haji kepada terdakwa yaitu saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN yaitu dengan cara saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN ada melihat iklan terdakwa di Koran Bangka Post dengan menuliskan bahwa VISA Haji Plus Masih ada untuk tahun (2012) ini, dan saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN yakin setelah mendatangi kantor tersebut dan melihat terdakwa mempunyai kantor serta beberapa pegawai yang mengurus peng Administrasian pendaftaran haji plus, saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN telah menyetor uang kepada terdakwa sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua kali setoran yaitu yang pertama sebesar Rp. 90.000.000,- (sembila puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), sampai dengan sekarang saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN beserta istri tidak diberangkatkan haji oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN juga mengalami kerugian sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang di setor kepada terdakwa dengan dua kali penyetoran yaitu yang pertama pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp.

Hal.4 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada karyawan HIMMAH Al-Aqsa Haji dan Umroh Travel di kantor dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juni tahun 2012 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui rekening terdakwa di Bank BNI, sampai dengan sekarang saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN tidak diberangkatkan ke tanah suci dan uang yang telah disetorkannya kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI juga mengalami kerugian sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI mengetahui tentang biro jasa milik terdakwa tersebut dari media masa yang saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI baca sendiri, selanjutnya saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI mendatangi kantor terdakwa dan langsung bertemu dengan terdakwa sendiri, terdakwa mengatakan apabila saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI ingin berangkat haji agar segera melakukan pembayaran bisa melalui rekening terdakwa maupun membayar secara cash di kantor terdakwa, saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI lalu melakukan transfer ke rekening terdakwa dengan cara dua kali pembayaran yaitu yang pertama pada tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI Utama no rekening 0342-01-020686-501 milik terdakwa sendiri, sampai dengan sekarang saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI tidak pernah diberangkatkan untuk naik haji dan uang yang telah di setorkan kepada terdakwa tidak pernah di kembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi saksi BUSTAMI RAHMAN ILYASBIN ABDUL RAHMAN ILYAS adalah sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN adalah sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), Saksi BASRI BACHRUN Bin BACHRUN adalah sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), dan saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin

Hal.5 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAMBALI adalah sebesar Rp 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah di pergunakan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan menguntungkan diri terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan keluarga serta berfoya-foya di Jakarta.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa IBADURRAHMAN Als RAHMAN Bin H. HUNES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Kantor Himmah Al-Aqsa Tour Dan Travel di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Town House No. 5 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada bulan April 2012, saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS ada mendaftar Haji di kantor Himmah Al-Aqsa Tour&Trever Jln. Soekarno Hatta Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan langsung membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta) untuk dua orang, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2012 terdakwa menghubungi saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS melalui Handphone guna membicarakan tentang pelunasan keuangan naik haji dan terdakwa kemungkinan memerintahkan karyawannya untuk mendatangi saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS, kemudian datang 2 (dua) orang karyawan terdakwa, 1 (satu) laki-laki yang bernama AIDIL, 24 tahun, Islam, bekerja di Al-Aqsa Tour&Trever Jln Soekarno Hatta Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan 1 (satu) orang perempuan

Hal.6 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lupa namanya ada datang menemui saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS dan langsung meminta Foto-foto, kemudian meminta uang pelunasan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), saksi lalu memberikan uang sisa pembayaran tersebut dan saksi langsung diberikan kwitansi, selanjutnya karyawan tersebut langsung meminta dokumen dokumen dan surat nikah serta pasport asli milik saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS beserta istri, kemudian pada tanggal 05 September 2012, saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS ada menghubungi terdakwa, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, saksiBUSTAMI RAHMAN ILYAS Bin ABDUL RAHMAN ILYAS kemudian berusaha untuk mencari informasi dengan menemui saksi RIANA ANGGE LINAKaryawan Al-Aqsa Tour&Trever Jln Soekarno Hatta, setelah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mendapat informasi nomor Handphone istri terdakwa yang bernama Sdri LENI, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS langsung menghubungi Sdri LENI dan Sdri LENI pada saat itu mengatakan bahwa suaminya dalam keadaan sakit, kepada Sdri. LENI, saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS menanyakan informasi tentang keberangkatan haji tersebut lalu Sdri LENI Mengatakan dan menenangkan saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS untuk bersabar dan apabila saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS tidak berangkat haji maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya bersama dengan dokumen dokumen pada tanggal 15 September 2012 dan pada saat itu saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mengiyakan dan yakin saja, lalu pada tanggal 13 September saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS menghubungi Sdri LENI kembali namun tidak ada tanggapan kemudian pada tanggal 15 September 2012 pada pukul 05.28 Wib ada nomor yang tidak saksi kenal bernomor 081994948128, mengatakan bahwa Sdri LENI telah meninggal dunia akibat kecelakaan dan akan dikebumikan pada pukul 10.00 Wib hari ini , setelah menerima kabar seperti itu saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS hanya bisa mengatakan bahwa permasalahan ini akan dilaporkan

Hal.7 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak berwajib, kemudian setelah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS Sms seperti itu sampai sekarang uang naik haji tersebut belum dibayarkan juga sampai sekarang, akibat perbuatan terdakwa saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS mengalami kerugian sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) belum termasuk dokumen-dokumen dan buku nikah saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa selain saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS BIN ABDUL RAHMAN ILYAS masih ada saksi lain yang telah melakukan pendaftaran haji kepada terdakwa yaitu saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN yaitu dengan cara saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN ada melihat iklan terdakwa di Koran Bangka Post dengan menuliskan bahwa VISA Haji Plus Masih ada untuk tahun (2012) ini, dan saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN yakin setelah mendatangi kantor tersebut dan melihat terdakwa mempunyai kantor serta beberapa pegawai yang mengurus peng Administrasian pendaftaran haji plus, saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN telah menyetor uang kepada terdakwa sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua kali setoran yaitu yang pertama sebesar Rp. 90.000.000,- (sembila puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), sampai dengan sekarang saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN beserta istri tidak diberangkatkan haji oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN juga mengalami kerugian sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang di setor kepada terdakwa dengan dua kali penyetoran yaitu yang pertama pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada karyawan HIMMAH Al-Aqsa Haji dan Umroh Travel di kantor dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juni tahun 2012 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui rekening terdakwa di Bank BNI, sampai dengan sekarang saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN tidak diberangkatkan ke tanah suci dan uang yang telah

Hal.8 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disetorkannya kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi BASRI BACHRUN BIN BACHRUN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI juga mengalami kerugian sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI mengetahui tentang biro jasa milik terdakwa tersebut dari media masa yang saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI baca sendiri, selanjutnya saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI mendatangi kantor terdakwa dan langsung bertemu dengan terdakwa sendiri, terdakwa mengatakan apabila saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI ingin berangkat haji agar segera melakukan pembayaran bisa melalui rekening terdakwa maupun membayar secara cash di kantor terdakwa, saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI lalu melakukan transfer ke rekening terdakwa dengan cara dua kali pembayaran yaitu yang pertama pada tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan Maret tahun 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI Utama no rekening 0342-01-020686-501 milik terdakwa sendiri, sampai dengan sekarang saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI tidak pernah diberangkatkan untuk naik haji dan uang yang telah di setorkan kepada terdakwa tidak pernah di kembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi saksi BUSTAMI RAHMAN ILYASBIN ABDUL RAHMAN ILYAS adalah sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), saksi AHMAD FAUZI ALS FAUZI BIN AMIRUDIN adalah sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), Saksi BASRI BACHRUN Bin BACHRUN adalah sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), dan saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin HAMBALI adalah sebesar Rp 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan yang telah di pergunakan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya dan menguntungkan diri terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan keluarga serta berfoya-foya di Jakarta;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;**

Hal.9 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 03 Juni 2015 NO.REG.PERK:PDM-13/KOBA/Epp.2/04/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBADURRAHMAN Als RAHMAN Bin H. HUNES telah bersalah melakukan tindak pidana, "PENIPUAN " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal kesatu Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBADURRAHMAN Als RAHMAN Bin H. HUNES selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku bertuliskan buku haji;
  - 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JWOW SUHARTO yang berisi :
    - 1 (satu) Lembar Formulir Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 26 Juni 2012 senilai sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,Fotocopy Paspur,Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An.BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JWOW SUHARTO.
    - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp.sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr.BUSTAMI RAHMAN ILYAS kepada Himmah AI - Aqsa Travel.
    - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp.sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari sdr.BUSTAMI RAHMAN ILYAS kepada Himmah AI - Aqsa Travel.
    - 2 (dua) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas.
    - 2 (dua) Lembar formulir pendaftaran An. BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JWOW SUHARTO.

Dikembalikan kepada saksi BUSTAMI RAHMAN ILYAS;

- 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR yang berisi :
  - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,Fotocopy Paspur,Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An.

Hal.10 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR;

- b. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
- c. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dari sdr. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
- d. 2 (dua) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas;
- e. 1 (satu) Lembar formulir pendaftaran An. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR

Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAUZI AMIRUDDIN

- 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.BASRI BACHRUN yang berisi :
  - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,Fotocopy Paspor,Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An.BASRI BACHRUN;
  - b. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. BASRI BACHRUN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - c. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari sdr. BASRI BACHRUN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - d. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas;
  - e. 1 (satu) Lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28 Juni 2012 senilai sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
  - f. 2 (dua) Lembar formulir pendaftaran An. BASRI BACHRUN;

Dikembalikan kepada saksi BASRI BACHRUN

- 1 (satu) Lembar brosur Travel Himmah AI – Aqsa.
- 1 (satu) buah buku Bimbingan Manasik Umroh dan Haji Himmah AI-Aqsa.
- 1 (satu) lembar potongan iklan Himmah – AI – Aqsa Haji dan Umrah Travel di Koran Bangka Pos.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal.11 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Juli 2015 Nomor:255/Pid. B/2015/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibadurrahman alias Rahman bin H. Hunes tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku bertuliskan buku haji.
  - 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JIWO SUHARTO yang berisi:
    - 1 (satu) Lembar Formulir Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 26 Juni 2012 senilai sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk,Fotocopy Paspor,Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An.BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JIWO SUHARTO;
    - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr.BUSTAMI RAHMAN ILYAS kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
    - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari sdr.BUSTAMI RAHMAN ILYAS kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
    - 2 (dua) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas;
    - 2 (dua) Lembar formulir pendaftaran An. BUSTAMI RAHMAN ILYAS dan SRI HARTATI JIWO SUHARTO;

Hal.12 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Bustami Rahman Ilyas bin Abdul Rahman Ilyas;

- 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR yang berisi :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Paspor, Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dari sdr. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - 2 (dua) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas;
  - 1 (satu) Lembar formulir pendaftaran An. AHMAD FAUZI AMIRUDDIN dan ERMAWATI MUHAMMAD NUR UMAR;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi alias Fauzi bin Amirudin;

- 1 (satu) Berkas Formulir pendaftaran An.BASRI BACHRUN yang berisi:
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Paspor, Foto copy Kartu Keluarga dan Foto Copy Surat Nikah An. BASRI BACHRUN;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. BASRI BACHRUN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Senilai Rp. sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari sdr. BASRI BACHRUN kepada Himmah AI - Aqsa Travel;
  - 1 (satu) Lembar Tanda Terima Persyaratan Berkas.;
  - 1 (satu) Lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28 Juni 2012 senilai sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).;
  - 2 (dua) Lembar formulir pendaftaran An. BASRI BACHRUN;

Dikembalikan kepada saksi Basri Bachrun bin Bachrun;

Hal.13 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar brosur Travel Himmah AI – Aqsa;
  - 1 (satu) buah buku Bimbingan Manasik Umroh dan Haji Himmah AI-Aqsa;
  - 1 (satu) lembar potongan iklan Himmah – AI – Aqsa Haji dan Umrah Travel di Koran Bangsa Pos;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 01 Juli 2015 , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid/2015/PN.Sgldan Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Juli 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 08 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2015, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana

Hal.14 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 ( empat ) tahun sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat didasarkan atas alat bukti yang cukup yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan surat-surat bukti tanda penyetoran uang untuk berangkat haji masing-masing atas nama saksi korban, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada pihak saksi korban dan masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Juli 2015 Nomor:255/Pid.B/2015/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 378 KUHP serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Juli 2015, Nomor :255/Pid/B/2015/PN.Sgl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh **ELLY ENDANG DAHLIANI**,

Hal.15 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **D U L A I M I, S.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 04 Agustus 2015 Nomor:14/PID/2015/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **R. BERLIAN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Hakim-Hakim Anggota,*

*Ketua Majelis tersebut,*

1. **D U L A I M I, S.H**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H**

2. **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H**

*Panitera Pengganti*

**R. BERLIAN, S.H.,M.H**

Hal.16 dari 16 hal.Put.No.14/PID/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)